

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM ALQURAN DAN PENGUKUHAN DESA SADAR KERUKUNAN DI KOTA BANDA ACEH

Muhammad Faisal

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
muhammadfaisal@staindirundeng.ac.id

Abstract: The life of the Indonesian people, which consists of ethnic, cultural and religious differences, tends to experience several dynamics. These dynamics often lead to disputes and disputes, so that serious attention is needed from the government. So far, several efforts have been made, including forming or strengthening harmony-conscious villages, as has been done by the Banda Aceh City Government. The harmony-aware village was given to two villages, namely Kampung Mulia Village and Peunanyoeng Village, of course based on the indicators that were used as conditions for awarding the award. On the other hand, the Central Government through the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia sparked a concept to create harmony in people's lives namely "religious moderation". However, the question is, what is the relationship between the harmony-conscious village and the concept of religious moderation, this is the formulation of the problem to be answered in this research. This type of research is field research with in-depth interview methods, and uses a descriptive-analytic approach. In this study, the answer was found that a village that is aware of harmony is an effort by the government to care for and maintain a harmonious life among religious people and that in a village that is aware of harmony, there are values of religious moderation, namely: Perpendicular (I'tidal), Middle (tawassuth) , tolerance (tasamuh), deliberation (shura), reform (ishlah), pioneering (qudwah), anti-violence (al-la'unf) in the cultural realm (I'yar al-'urf), and citizenship/love for the motherland (muwathanah). These values flourish so as to create a harmonious life.

Keywords: Religious Moderation Values, Inauguration, Harmony Awareness Village

Abstrak: Kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri dari perbedaan suku, etnis, budaya dan agama, cenderung mengalami beberapa dinamika. Dinamika tersebut tidak jarang mengerucut kepada pertikaian dan perselisihan, sehingga diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Sejauh ini ada beberapa upaya yang dilakukan diantaranya ialah dengan membentuk atau mengukuhkan kampung sadar kerukunan, seperti halnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Kampung sadar kerukunan tersebut diberikan

pada dua desa yakni Desa Kampung Mulia dan Desa Peunanyoeng, tentunya dengan berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan syarat untuk diberikannya penghargaan tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama RI mencetuskan satu konsep untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yakni “moderasi beragama”. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana hubungan antara kampung sadar kerukunan dengan konsep moderasi beragama, inilah yang menjadi rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan metode wawancara yang mendalam, serta menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Dalam penelitian ini ditemukan jawaban bahwa kampung sadar kerukunan merupakan upaya pemerintah dalam merawat serta memelihara kehidupan yang rukun diantara umat beragama dan di dalam kampung sadar kerukunan hadir nilai-nilai moderasi beragama yakni: Tegak lurus (*I'tidal*), Tengah-tengah (*tawassuth*), Toleransi (*tasamuh*), musyawarah (*syura*), reformasi (*ishlah*), kepeloporan (*qudwah*), anti kekerasan (*al-la'urf*) ranah budaya (*I'yar al-'urf*), dan kewargaan/cinta tanah air (*muwathanah*). Nilai-nilai tersebut tumbuh subur sehingga terciptanya kehidupan yang rukun

Kata Kunci: Nilai-Nilai Moderasi Beragama, Pengukuhan, Desa Sadar Kerukunan

Pendahuluan

Dinamika kehidupan di Indonesia mengalami berbagai kondisi yang terkadang kondisi tersebut bisa bersifat positif maupun negatif. Dinamika tersebut ketika berhadapan dengan kehidupan masyarakat yang multikultural, dari sisi ras, budaya serta agama. Sering kali kehidupan masyarakat yang multikultural ini menimbulkan berbagai gesekan yang sering kali gesekan-gesekan tersebut mengarah kepada perselisihan bahkan permusuhan, baik di kalangan internal umat islam sendiri sebagai agama yang mayoritas dianut masyarakat Indonesia, maupun di kalangan eksternal antara umat Islam dengan penganut agama lainnya, untuk meminimalisir hal-hal tersebut, pemerintah melalui kementerian agama membangun narasi kerukunan yang dinamakan dengan moderasi bergama. Sejatinya moderasi beragama tidak mengarah kepada agama Islam saja, tapi moderasi beragama ini diperuntukkan ke seluruh agama-agama resmi yang ada di Indonesia.

Moderasi agama ini merupakan sebuah program yang penting sehingga masuk dalam rancangan pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024. Pada awal tahun 2020, kementerian agama terus memantangkan konsep

implementasinya.¹ Konsep tersebut disusun secara berjenjang, dari kementerian agama tingkat pusat, kemudian diteruskan kepada unit eselon satu hingga unit eselon dua. Sebelum terlalu jauh membahas konsep moderasi bergama ini, baiknya perlu dipahami moderasi beragama ini dari segi pengertiannya, agar pemahaman yang benar terhadap moderasi beragama tersebut jelas dan tidak menimbulkan spekulatif di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Moderasi beragama sangat erat kaitannya dengan istilah *Islam washathiyah* (moderat). Definisi Moderasi dalam bahasa Arab dimaknai sebagai “al-washathiyah” yang memiliki dasar kata “*wasath*” yang berarti tengah.² Dari segi istilah moderasi bergama dapat dipahami sebagai suatu pemahaman sikap atau tingkah laku yang baik berdasarkan agama yang lurus, berposisi di tengah-tengah dalam berfikir, bersikap juga dalam bertindak.³ Salah satu pemikir Islam Indonesia yakni Nashiruddin Umar menyatakan bahwa moderasi beragama ialah suatu sikap yang tertuju kepada pola dalam berkehidupan yang berdampingan dalam keberagaman beragama dan juga dalam bernegara.⁴ Dalam konteks ini, moderasi beragama bukan dipahami untuk menyamakan agama-agama dalam hal akidah dan syariat, di mana prinsip-prinsip pokok ini pada antar umat beragama tidak dapat dicampuradukkan, sebaliknya moderasi beragama moderasi beragama di sini dipahami sebagai suatu proses berkehidupan untuk menciptakan masyarakat yang toleran dalam menjalankan prinsip agamanya masing-masing.

Fenomena kehidupan Indonesia di tengah kemajemukan masyarakat baik suku, ras, agama menjadi tantangan sendiri, tidak sedikit berbagai peristiwa yang berasal dari sikap intoleran yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa sampai menimbulkan korban jiwa, contoh kasus peristiwa berdarah Poso pada tahun 2000, peristiwa pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai 2016, Peristiwa di Tolikara tahun 2000, dan peristiwa lain sebagainya. Tak terkecuali di provinsi Aceh di mana terjadi kerusuhan umat beragama di Aceh Singkil tepatnya pada tahun 2015. Pada kasus tersebut menurut penelitian yang dilakukan Mallia Hartani yang kemudian dimuat dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul *Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa yang melatar

¹ <https://kemenag.go.id/read/masuk-rpjm-2020-2024-kemenag-matangkan-implementasi-moderasi-beragama-8nx82>, diakses tanggal 3 November 2022

² Mohammad Fahri dan Ahmad Zainuri. “Moderasi beragama di Indonesia” *jurnal Intizar* 25, no. 2 (April 2020), 97.

³ Mustaqin Hasan, “Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa” *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 2 (Juli-Desember 2021), 114.

⁴ Nashiruddin Umar, *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2019),

belakangi peristiwa tersebut didasarkan oleh rasa kecewa umat muslim terhadap umat kristiani karena telah melanggar perjanjian yang telah disepakati dan pelanggaran terhadap izin pembangunan rumah ibadah yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵ Fakta-fakta tersebut yang menjadi perhatian penting dalam konsep moderasi beragama.

Dalam Islam, konsep moderasi beragama ini sejalan dengan tujuan agama Islam yakni *rahmatan lil'alam* yang tercermin di beberapa ayat dalam Alquran, misalnya dalam surat al-Anbiya ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Q. S. al-Baqarah ayat 143,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۗ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Q.S al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Q.S. Ali 'Imran ayat 11

كَذَٰبٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١١﴾

Ayat-ayat di atas menjelaskan secara jelas, bahwa agama Islam ialah agama *rahmatan lil'alam*, agama yang membawa rahmat, kedamaian, keselamatan untuk seluruh alam. Semangat ini seyogyanya juga dapat diterjemahkan ke dalam prinsip moderasi beragama, dimana Islam mencintai kedamaian dan toleransi sebagaimana juga semangat yang terkandung dalam moderasi beragama. Juga sejatinya ayat-ayat tersebut tidak hanya dipahami secara tekstual melainkan dapat diwujudkan dalam kehidupan.

Adapun tujuan dibentuknya konsep Moderasi beragama ialah terwujudnya kerukunan, hilangnya problem-problem intoleransi dalam masyarakat. Mewujudkan kerukunan umat beragama dalam masyarakat Aceh merupakan suatu keniscayaan.. Konsep moderasi beragama yang bertujuan mewujudkan kerukunan umat beragama sejauh ini hanya didasarkan pada konsep-konsep teoritis tanpa adanya bentuk yang riil di kehidupan masyarakat Aceh, sehingga tidak sedikit yang menimbulkan *missunderstanding* yang

⁵ Mallia Hartani dan Soni Akhmad Nulhaqim, "Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil", *Jurnal Kalaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020), 98.

menganggap bahwa moderasi bergama seakan-akan mengarah kepada liberalisasi dan sekularisasi agama sebagai wujud untuk menciptakan kerukunan beragama.

Dibentuknya gampong sadar kerukunan oleh Pemkot Kota Banda Aceh didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Balitbang Kemenag pusat, Kemenag Aceh dan FKUB Kota Banda Aceh dan mendapatkan Penghargaan *Harmony Award* sekaligus merupakan bukti kepedulian pemerintah untuk mewujudkan kerukunan beragama di tengah-tengah masyarakat yang heterogen di kota Banda Aceh. Di desa ini pula nilai-nilai moderasi beragama tumbuh dan dapat meluruskan pemahaman sebenarnya tentang moderasi beragama. Gampong tersebut yaitu gampong Mulia dan Peunanyoeng. Fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa penelitian ini menarik untuk dikaji ialah pada desa tersebut sebagaimana keterangan dari warga non-muslim, mereka dengan bebas dapat melaksanakan aktivitas keagamaan dengan damai tanpa ada sedikitpun masalah dan hidup berdampingan dengan damai, walaupun Aceh menerapkan syariah Islam, namun bagi mereka sama sekali tidak mengganggu kehidupan mereka. Dan mereka sangat mendukung tentang kearifan lokal yang dibuat oleh pemerintah.⁶

Berdasarkan fakta-fakta tersebut penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dapat hidup di setiap sendi kehidupan masyarakat yang ada di desa yang ditetapkan sebagai desa kerukunan umat beragama tersebut.

Pada desa Peunanyoeng mayoritas penduduknya 85 % beragama Budha, selebihnya Islam, Kristen dan Hindu, tapi dapat hidup dengan rukun. Desa-desa tersebut berada di tengah-tengah masyarakat Aceh yang terkenal dengan masyarakat yang Islamis dan pelaksanaan syariat Islamnya yang kuat, namun dapat mewujudkan model kehidupan yang rukun dan toleransi.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan seperti di lingkungan masyarakat dengan memanfaatkan wawancara terbuka serta dilengkapi dengan pengamatan secara mendalam guna memahami suatu sikap, pandangan, perilaku dan perasaan dari sekelompok orang tentang suatu permasalahan.⁷ Peneliti menggunakan pola kualitatif dengan mengamati orang

⁶ <https://www.kemenag.go.id/read/potret-kampung-kerukunan-gampong-peunayong-banda-aceh>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.

⁷ David Hizkia Tobing, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), 8.

(subyek) penelitian tentang menggali nilai-nilai moderasi beragama pada desa yang ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan.

Peneliti memakai penelitian deskriptif yaitu peneliti mengamati dan berinteraksi dengan pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh dengan wawancara dan mencari data dengan meminta dokumentasi mengenai prinsip hidup berkerukunan antar umat beragama melalui program *Gampong Sadar Kerukunan Beragama* di kota Banda Aceh.

Pembahasan

1. Penguatan Gampong Sadar Kerukunan Perspektif FKUB Kota Banda Aceh

Membentuk suatu masyarakat yang damai dan rukun merupakan suatu hal yang harus diwujudkan demi menciptakan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang harmonis itu pula yang didambakan sehingga terbentuknya sistem sosial yang baik sesuai dengan tujuan fitrah manusia, hidup rukun dan damai sejatinya harus tercipta tidak hanya di internal umat beragama tetapi juga eksternal antar umat beragama. Dalam konteks kampung sadar kerukunan, kampung yang didalamnya terdiri dari berbagai macam etnis, suku serta agama yang interaksi di antara mereka mewujudkan kehidupan yang harmonis, hadirnya sikap saling menghormati, saling gotong-royong.

Ada beberapa kondisi sosial mengapa perlu adanya penguatan desa sadar kerukunan terutama konteks kehidupan sosial di Kota Banda Aceh secara umum, Ketua FKUB Kota Banda Aceh Menjelaskan:

“di Banda Aceh terdapat penganut Katolik, ada penganut Protestan, ada penganut Hindu, ada penganut Budha, ada penganut Islam, yang tidak ada Kongguchu, jadi tidak ada yang namanya Klenteng di kota Banda Aceh yang ada wihara punya Hindu, ada Hati Kudus punya Katolik, ada Methodist ada HKBP, GPIIP punya protestan, sementara mesjid berjumlah 99 mesjid dengan jumlah penduduk 174 ribu jiwa dengan lima penganut agama. Jadi, kota Banda Aceh tidak luas hanya terdiri dari 9 kecamatan. Terkait dengan kondisi ini, kita merasa bahwa sadar kerukunan itu penting, bagaimana kita membuat masyarakat itu memiliki rasa kebersamaan di dalam perbedaan, berbeda agama tapi mereka bisa hidup bersama, terdapat banyak rumah ibadah di sampingnya, tapi mereka merasa nyaman, adanya rumah ibadah tersebut tidak terganggu, kita juga memiliki program untuk melakukan pembinaan, salah satu sasaran melakukan pembinaan tersebut, untuk mewujudkan nilai kerukunan, jadi bagaimana untuk mengukur nilai kerukunan itu ada, salah satunya ialah kita lihat kampungnya, kita

berilah nama kampung sadar kerukunan, berbarangan Kementerian Agama Republik Indonesia, mereka mengisyaratkan agar forum kerukunan umat beragama melihat kampung yang ada nilai kerukunan”.⁸

Gambaran kondisi keumatan tersebut yang membuat FKUB Kota Banda Aceh berupaya terus untuk menjaga kehidupan yang rukun, terhindar dari sikap-sikap intoleransi. Masyarakat yang hidup dalam kehidupan yang heterogen tentu secara kasat mata terdapatnya potensi-potensi untuk lahirnya sikap intoleransi. Karenanya menurut ketua FKUB kehadiran kehidupan yang rukun itu penting, perbedaan agama yang terdapat di tengah-tengah masyarakat tetapi mereka dapat hidup secara damai serta banyaknya rumah ibadah dari berbagai agama yang ada, para penganutnya dapat menjalankan ibadahnya dengan aman dan tenteram. Hal tersebut hadir dengan baik di kota Banda Aceh. Di sisi lain, penguatan desa sadar kerukunan berbarangan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengisyaratkan ketua forum kerukunan umat beragama untuk menilai desa-desa yang di dalamnya hadir nilai-nilai kerukunan.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut. kemudian Kemenag Aceh melalui Raker Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banda Aceh menetapkan dua desa di Kota Banda Aceh sebagai desa sadar kerukunan yakni desa Kampung Mulia dan desa Peunanyoeng. “Berdasarkan hal inilah kemudian kami tetapkan Kampung Mulia menjadi kampung pertama sekali sebagai kampung sadar kerukunan. lalu kemudian dua tahun berikutnya tepatnya 2019. Baru kita tetapkan Kampung Peunanyoeng.”⁹

Penguatan kampung sadar kerukunan juga merupakan salah satu jawaban atas penilai yang negatif terhadap kota Banda Aceh, dimana terdapat survei-survei yang menyatakan bahwa Kota Banda Aceh kota intoleransi. Disamping itu juga ada, para peneliti tersebut tidak menempatkan instrumen yang tepat khususnya untuk wilayah Aceh, Instrumen yang digunakan disamakan dengan instrumen yang ada di wilayah lainnya di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, Aceh diberikan kekhususan untuk menjalankan syariat Islam. Kekhususan tersebut diamanatkan oleh UU. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua FKUB Kota Banda Aceh.

⁸ Ketua FKUB Kota Banda Aceh, *wawancara*, 16 Juni 2022

⁹ Ibid.

“Walaupun orang Jakarta atau luar Aceh peneliti-peneliti sampai dengan hari ini. Menyebutkan kota Banda Aceh, kota intoleran. Bahkan saya sampaikan kepada peneliti luar silakan beri kesimpulan. Karena pada dasarnya instrumen yang digunakan dalam penelitian bukanlah sesuai dengan wilayah Aceh tetapi untuk wilayah lain. Karena daerah kita ini diamanatkan oleh UUD untuk melaksanakan syariat Islam tentunya kita berbeda dengan wilayah lainnya.”¹⁰

Pandangan tepat adanya, karena kehadiran syariat Islam diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena syariat Islam itu diperuntukkan bagi umat muslim, adapun sikap bagi masyarakat non muslim hanya menghargai dan menghormati akan adanya syariat Islam. Perlu diperhatikan juga kehadiran syariat Islam di Aceh tidak pernah mengganggu kehidupan masyarakat non muslim, masyarakat non muslim dapat melaksanakan ibadah dengan tenang serta menjalankan kehidupannya sehari-hari. Syariat Islam menghargai kehidupan umat beragama yang lain. Dan selama pemberlakuan syariat Islam, tidak pernah ada penolakan dari umat non muslim, serta polemik-polemik lainnya

a. Kriteria pengukuhan desa sadar kerukunan pada Desa Kampung Mulia

Desa Kampung Mulia merupakan desa pertama yang dikukuhkan sebagai desa sadar kerukunan. Pengukuhan desa Kampung sadar kerukunan di desa Kampung Mulia ini tepatnya pada tahun 2017. Ada kriteria tertentu yang menjadi tolak ukur dikukuhkannya desa ini sebagai desa sadar kerukunan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua FKUB Kota Banda Aceh:

“ Kampung Mulia ini unik, yang pertama Wihara terdapat 3 buah punya umat Budha, kemudian ada Methodist, ada HKBP juga GPIB. Jadi wihara 3 kemudian ditambah gereja 3 berjumlah 6, tetapi mesjid hanya dua, *meunasah* ada satu, sementara penduduknya berjumlah 90% muslim, mesjidnya hanya dua. Di sisi lain rumah ibadah non-muslim lebih banyak. Timbul pertanyaannya apakah mereka terganggu dengan keadaan seperti ini. Kalau terganggu bisa jadi dirusak rumah ibadahnya dalam artian akan ada masalah yang timbul. Namun, di sini terdapat sebuah catatan yang luar biasa. Dimana sampai saat ini kampung tersebut aman, tidak adanya muncul gangguan, bahkan ketika ada kegiatan gotong-royong mereka ikut membantu, yang bantu itu muslim terhadap kondisi keumatan di Kampung Mulia ini, itu dari sisi menjaga rumah

¹⁰ Ibid.

ibadah, mayoritas muslim rumah ibadahnya minoritas sebaliknya rumah ibadah non muslim menjadi mayoritas aman nyaman, rumput pun tidak ada yang menginjak-injak.”¹¹

Kriteria kehidupan masyarakat yang luar biasa, dimana masyarakat di kampung ini mayoritas penduduknya bergama muslim, dan sebagian kecil yang masyarakat non muslim. Tetapi, rumah ibadah non muslim lebih banyak daripada muslim dan tidak pernah terjadi sikap-sikap intoleransi bahkan masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun. Menurut FKUB kota Banda Aceh, sikap tersebut timbul karena umat Islam memahami secara baik ajaran agama Islam:

“Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai keislaman yang dimiliki oleh masyarakat muslim di kota Banda Aceh itu luar biasa bagus, ini yang pertama, yang kedua, di sini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan bagi kedua-duanya, baik kepada non muslim maupun Muslim yang menjadi warga mayoritas sekitar 90 % tinggal di Kampung Mulia ini, mereka memiliki pemahaman yang bagus, kalau muslim ia memahami Alquran, hadis, tahu sejarah Nabi Muhammad saw, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad saw ketika dari Mekkah dikejar tidak diterima harus lari ke Thaif, siapakah yang membawa jalan Nabi secara zig zag untuk tidak diketahui apakah orang Islam yang membawa, jawabannya bukan artinya orang Islam tahu sejarah ini, yang membawa Nabi Muhammad saw selamat ialah non muslim atau musyrikin, jadi mereka mempraktekkan ini.”¹² (

Praktek-praktek hidup secara berdampingan antar umat beragama sejatinya banyak digambarkan dalam baik itu dalam Alquran, Hadis Nabi, sejarah nabi Muhammad saw. Intinya kehidupan yang rukun dan harmonis lahir karena adanya pemahaman yang baik terhadap ajaran Agama, Khususnya agama Islam, karena Islam mengajarkan untuk saling menghormati dan menggambarkan kegiatan-kegiatan bermuamalah dalam kehidupan antar umat beragama.

b. Kriteria penguatan desa sadar kerukunan pada Desa Peunanyoeng

Kampung Peunanyoeng merupakan kampung kedua yang dikukuhkan sebagai kampung sadar kerukunan setelah sebelumnya Desa Kampung Mulia. Kampung Mulia dikukuhkan sebagai Desa Sadar

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

kerukunan tepatnya pada tahun 2019, berselang dua tahun dari pengukuhan desa kampung Mulia sebagai desa sadar kerukunan. Desa Peunanyoeng ini ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan berdasarkan kriteria, kriteria tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua FKUB Kota Banda Aceh:

“Di desa Peunanyoeng tersebut mayoritas penduduknya 85% non muslim, di situ ada Hindu, ada Budha, ada Kristen ada Katolik, sementara muslim hanya 15 % yang tinggal di Kampung Peunanyoeng. Coba bayangkan 85% non muslim kepala desanya muslim.”¹³

Desa Peunanyoeng ini ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan berdasarkan kondisi masyarakat berbanding terbalik dengan keadaan desa Kampung Mulia, Dimana desa Kampung Mulia tadi masyarakat Muslimnya lebih banyak dari masyarakat non muslim, sementara kondisi masyarakat di desa Peunanyoeng masyarakat non muslimnya lebih mendominasi daripada masyarakat muslim, jika becermin dari kondisi masyarakat seperti itu tentulah lumrahnya kepala desa dikepalai oleh dari golongan non muslim. Namun, faktanya kepala desa atau pemimpin desa di Desa Peunanyoeng ini dikepalai oleh seorang muslim. Ini merupakan kondisi keumatan yang luar biasa. Dan selama dikepalai oleh seorang muslim tersebut tidak pernah terjadi gesekan-gesekan antar umat beragama bahkan kehidupan yang ditampak adalah kehidupan yang rukun dan damai dalam interaksi sosial antar umat beragama di desa tersebut. Berdasarkan fakta inilah, desa Peunanyoeng ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan: “Jadi, ini yang menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan desa yang kedua yaitu Kampung Peunanyoeng sebagai Kampung sadar kerukunan.”¹⁴

c. Konteks moderasi beragama di Desa Kampung Mulia dan Desa Peunayoeng

Moderasi beragama merupakan salah satu konsep kehidupan dan juga menjadi program penting bagi pemerintah melalui kementerian Agama Republik Indonesia. Moderasi beragama ini lahir dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama sehingga terwujudnya kehidupan yang rukun dan damai. Sejatinnya pembentukan

¹³ Ibid. 16-17 Juli 2022

¹⁴ Ibid. 16 Juni 2022.

gampong sadar kerukunan ini secara tidak langsung terdapat hubungan terhadap konsep moderasi beragama, karena dalam kampung tersebut nilai-nilai kerukunan beragama dapat dikatakan hadir di tengah-tengah masyarakat tersebut atau dengan bahasa lain konsep moderasi beragama bertujuan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Dalam konteks ini, Ketua FKUB tidak secara langsung menjelaskan keterkaitan antara pengukuhan kampung sadar kerukunan ini dengan konsep moderasi beragama. Sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Ketua FKUB Kota Banda Aceh :

“Saya kira kementerian agama RI dari tahun 2016 itu sudah mulai mengajak kita ini untuk saling memahami antara satu dengan lainnya, mungkin salah satu upaya dan program yang dilakukan salah satunya adalah pengukuhan gampong sadar kerukunan, tentu mereka hanya melegitimasi dari apa saja yang ada di lapangan, kemudian kami sebagai FKUB itu melaksanakan upaya penyelamatan dari program-program yang diadakan. Kita bangga hari ini pemerintah melalui kementerian agama itu langsung melaksanakan upaya bagaimana bermoderasi beragama, saya kira pemerintah bagus sudah menyiapkan dana untuk bermoderasi beragama. Moderasi beragama ini saya kira penting. Karena kita ini tidak diajarkan untuk saling mendahului bukan seperti itu, justru dengan kita paham agama kita dengan baik, mengetahui hakikat agama kita dengan baik. Kemudian juga kita tahu dengan agama orang di situlah lahirnya kebersamaan.”¹⁵

Dalam kutipan wawancara tersebut terdapat adanya indikasi hubungan antara Pengukuhan desa sadar kerukunan dengan Moderasi beragama yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian agama.

d. Upaya FKUB dalam menjaga kerukunan di Desa Kampung Mulia dan Desa Peunanyoeng

Tentunya pengukuhan Desa Kampung Mulia dengan Desa Peunanyoeng diharapkan bukan hanya suatu agenda biasa yang hanya terkesan formalitas, tetapi setelah kedua kampung ini dikukuhkan FKUB Kota Banda Aceh terus berupaya untuk menjaga nilai-nilai kerukunan tersebut, di sisi lain juga adanya pemberian berupa dana-dana pembinaan untuk menunjang kegiatan dalam rangka merawat kerukunan umat

¹⁵ Ibid.

beragama di desa tersebut. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh FKUB kota Banda Aceh ialah :

“Kami melakukan rapat rutin setiap bulannya, di rapat tersebut kita dengar informasi tentang Kristen, Katolik, Hindu, Budha kemudian kita akumulasi kalau itu dianggap penting maka kita buat rekomendasi kemudian kita berikan kepada Pemkot Kota Banda Aceh, kalau itu kita tidak perlu kita berikan rekomendasi maka sebatas kami saja dalam rangka bagaimana kita meningkatkan kualitas keumatan.”¹⁶

Adapun jenis kegiatan lainnya untuk menjaga kerukunan tersebut ialah :

“Itulah yang terus kami jaga, kami pantau, kami awasi agar keberlangsungan kampung sadar kerukunan itu tetap dalam kondisi rukun, aman, damai. Sikap-sikap tersebut kami tuangkan yang namanya konsep moderasi beragama, pola kegiatannya yang saya lakukan selaku ketua FKUB dalam agenda-agenda pertemuan ialah seperti FGD, diskusi, temu ramah, saling jajak pendapat, minum kopi bersama-sama itulah adalah model-model moderasi yang saya lakukan di kota Banda Aceh.”¹⁷

Upaya-upaya tersebut terus dipraktekkan hingga sekarang, dengan kegiatan tersebut pula diharapkan kerukunan tersebut akan terus terjaga dan terawat.

2. Desa Kampung Mulia

a. Profil Desa Kampung Mulia

Kampung Mulia Kemukiman Lamkuta Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai luas wilayah 69,0 hektar dan jumlah penduduk 4.316 jiwa dengan batas-batas wilayah: (1) sebelah utara berbatasan dengan Kampung Lampulo: (2) sebelah timur berbatasan dengan Kampung Bandar baru dan Kampung Keuramat: (3) sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Laksana: dan (4) sebelah barat berbatasan dengan Krueng Aceh dan Kampung Peunayong. Kampung Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas cakupan wilayah: (1) Jurong Tgk. Dileupue: (2) Jurong T. Laksamana: (3) Jurong P.M. Insur: (4) Jurong Malahayati: dan (5) Jurong Tgk. Dibrang.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

Daerah Kampung Mulia disahkan berubah menjadi sebuah kampung (Kampung) Mulia terletak di Kemukiman Lamkuta Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Menurut penjelasan masyarakat yang telah mendiami desa tersebut khususnya yang selamat dari bencana tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 yang lalu, Kampung Mulia ini dulunya ialah sebuah wilayah Ujong Peunanyoeng yang terdiri dari wilayah (Kampung Mulia, Kampung Lampulo dan Kampung Lamdingin) sebelum terjadinya pemekaran. Tepatnya pada tahun 1963 Desa Kampong mulia ini menjadi Desa tersendiri yang terpisah dari wilayah Lampulo dan Lamdingin sekarang.

b. Kerukunan dalam pandangan Kepala Desa Kampung Mulia

Sebagai desa yang dikukuhkan sebagai desa sadar kerukunan, agaknya perlu juga untuk menyimak pandangan kepala desa Kampung Mulia terkait dengan sadar kerukunan, berikut Pandangan Kepala desa Kampung Mulia :

“Kampung sadar kerukunan adalah kampung yg hidup rukun masyarakatannya walaupun terdiri dari multietnis, dan sejauh ini tidak pernah terjadi permasalahan intoleransi umat beragama di desa Kampung Mulia ini, mayoritas penduduk di sini muslim sisanya adalah non muslim.”¹⁸

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut apa yang dijelaskan oleh Kepala Desa Kampung Mulia sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ketua FKUB Kota Banda Aceh, intinya sadar kerukunan ialah walaupun terdiri dari berbagai latar belakang budaya, etnis dan agama tetapi masyarakatnya dapat hidup dengan rukun. Di sisi lain agaknya perlu diketahui bagaimana keadaan masyarakat desa kampung mulia dari kepala desa tersebut agar mengetahui kondisi riil di lapangan. Berikut pernyataannya: “Alhamdulillah walaupun hampir 90% penduduknya muslim dan 10% lagi non muslim. Tapi sejauh ini aman dan damai di Kampung Mulia.. Saling bergotong-royong, saling membantu dan aman dari kerusuhan.”¹⁹

Di sini tergambar dengan jelas bahwa masyarakat yang tinggal di desa tersebut hampir 90 % bergama muslim dan sisinya adalah non

¹⁸ Kepala Desa Kampung Mulia, *wawancara*, 15 Juli 2022.

¹⁹ *Ibid.*

muslim, tetapi masyarakat muslim sebagai masyarakat yang mayoritas tidak pernah melakukan hal-hal intoleransi kepada masyarakat non muslim yang minoritas, malah sebaliknya sikap saling membatu, gotong-royong hadir dengan baik di desa tersebut.

c. Manfaat setelah dikukuhkan sebagai desa sadar kerukunan

Penghargaan dalam bentuk pengukuhan gampong sadar kerukunan yang diberikan FKUB kota Banda Aceh terhadap desa ini, menurut kepala desa kampung mulia sangat berdampak dari segi kemanfaatannya, di antaranya desa ini ditetapkan sebagai desa yang aman dari kerusuhan politik oleh pihak Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) berikut pernyataan dari kepala desa:

“Ada manfaatnya terutama Kampung Mulia ini dijadikan kampung ini dipercaya sebagai kampung aman dari kerusuhan politik oleh Bawaslu dari hal kerusuhan pada saat pemilu walaupun kampung ini terdiri dari berbagai etnis, pengukuhan kampung aman ini oleh Bawaslu erat hubungannya, karena kampung ini telah ditetapkan sebagai kampung sadar kerukunan, ini merupakan salah satu manfaat atas dibentuknya Kampung sadar kerukunan.”²⁰

d. Harapan atas pengukuhan desa sadar kerukunan

Tentunya juga setelah kampung sadar kerukunan ini diberikan terhadap desa Kampung Mulia, ada harapan dari kepala dan masyarakat desa tersebut agar desa Kampung Mulia dapat mempertahankan nilai-nilai kerukunan. “Harapanya kita tetap mempertahankan kampung yang sudah diamanahkan sebagai kampung sadar kerukunan.”²¹

3. Desa Peunanyoeng

a. Profil Desa Peunanyoeng

Kampung Peunayong Kemukiman Lamkuta Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai luas wilayah 36,3 hektar dan jumlah penduduk 3.620 jiwa dengan batas-batas wilayah: (1) sebelah utara berbatasan dengan Kampung Mulia: (2) sebelah timur berbatasan dengan Kampung Mulia, Kampung Laksana dan Jalan Teuku Panglima Polem: (3) sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Kuta Alam: dan (4) sebelah barat berbatasan dengan Krueng Aceh. Kampung Peunayong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

cakupan wilayah: (1) Jurong Garuda: (2) Jurong Cendrawasih: (3) Jurong Merpati: dan (4) Jurong Gajah Putih.

b. Kerukunan dalam pandangan Kepala Desa Peunanyoeng

Sebagaimana juga perspektif Desa Kampung Mulia, agaknya perlu juga untuk melihat pandangan Kepala Desa Peunanyoeng terhadap definisi kerukunan agar pemahaman terhadap kerukunan tersebut memiliki pandangan yang komprehensif dan integral antara FKUB Kota Banda Aceh dengan desa yang dikukuhkan sebagai desa sadar kerukunan yakni Desa Peunanyoeng, berikut pernyataan Kepala Desa Peunanyoeng:

“Sejauh kita paham, apa itu sadar, paham dengan keadaan untuk hidup bersama, menjaga keharmonisan, kesetaraan, keberagaman. Kampung Peunanyoeng ini kan, kampung pluralis, dinamis bermacam suku dan etnis di sini. Jadi, keberagaman ini kita paham, bahwa kita terdapat berbagai suku, hampir semua suku ada di sini. Jadi, sadar untuk hidup bersama, sadar untuk membangun kampung dan membangun negara, sadar bermasyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebutlah kemudian ditetapkan sebuah kampung yang dinamakan dengan kampung sadar kerukunan, jadi tidak ada perbedaan kita di sini dalam memberikan pelayanan jadi kesetaraan itu juga kita upayakan, tidak ada diskriminasi, tidak menonjolkan sesuatu suku atau agama atau ras jadi sama, dan juga berhak sebagai warga negara Indonesia atau warga Kampung Peunanyoeng hak untuk hidup berdampingan hak untuk mencari makan dan tiada batas.”²² (

Pernyataan di atas sejalan dengan pemahaman kerukunan yang di jelaskan oleh FKUB Kota Banda Aceh, dimana kerukunan merupakan suatu praktek kehidupan yang dapat hidup bersama dengan baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang multietnis, budaya dan agama.

Selain itu, penting juga untuk melihat kondisi sosial masyarakat di Desa Peunanyoeng dalam perspektif kepala desa agar menguatkan informasi yang sebelumnya telah di dapat, mengingat kondisi sosial masyarakat di desa tersebut, tentu kepala desa yang lebih mengetahui secara mendalam. Berikut pernyataan Kepala Desa Peunanyoeng :

“Memang kebanyakan masyarakat yang tinggal di sini merupakan etnis Tionghoa, jadi masyarakat yang tinggal di sini mayoritas beragama Budha, kemudian Kristen dan Islam, jadi kita di sini, jadi persentase penduduk di sini sekitar 25% muslim dan sisanya

²² Kepala Desa Peunanyoeng, *wawancara*, 14 Juli 2022.

muslim dan Kampung Peunanyoeng ini termasuk kampung dinamis jarang ada penduduk yang tinggal menetap, karena penduduknya kebanyakan berdagang dengan menyewa toko atau tempat berdagang lainnya, jadi setelah sewa kebanyakan dari mereka akan berpindah walaupun ada juga yang tetap menetap.”²³

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan keadaan masyarakat desa di Desa Peunanyoeng ini berbanding terbalik dengan desa Kampung Mulia, jika desa kampung mulia dihuni oleh mayoritas agama islam, sebaliknya desa Peunanyoeng ini dihuni oleh mayoritas penduduk non muslim terutama dari etnis Tionghoa. Desa Peunanyoeng ini dikukuhkan sebagai desa sadar kerukunan karena masyarakatnya dapat hidup dengan rukun, tidak adanya gejolak, semuanya dapat hidup secara berdampingan.

“Jadi diberikan penghargaan itu karena kampung ini dinyatakan layak sebagai sebuah kampung yang sadar kerukunan, hidup berdampingan, hidup kebersamaan, hidup kesetaraan, tidak ada terjadi gejolak, semuanya hidup secara berdampingan, sesama warga saling bermusyawarah, mufakat untuk satu tujuan.”²⁴

c. Harapan atas pengukuhan desa sadar kerukunan

Tentunya pengukuhan desa sadar kerukunan tersebut diharapkan oleh kepala desa dan masyarakat desa ini tidak hanya sebatas *ceremony* dan formalitas saja, tetapi adanya keberlanjutan yang nyata dari pemerintah untuk terus proaktif untuk menjaga keberlangsungan kerukunan di desa tersebut, berikut pernyataan kepala desa :

“Kita mengharapkan pemerintah proaktif, jangan hanya sekedar memberikan sebuah sertifikat atau sesuatu yang lainnya, tapi juga kepedulian yang nyata lainnya dan selalu diberikan dukungan agar kita lebih baik ke depannya.”²⁵

Diskusi

Dalam menanggapi fenomena kehidupan kerukunan serta melihat sudut pandang moderasi beragama di desa tersebut, perlu diterapkan yang sesuai untuk menggali serta menganalisis secara mendalam terkait dengan permasalahan yang diangkat, ada setidaknya dua teori yang dianggap sesuai untuk diterapkan yakni teori kerukunan dan teori moderasi beragama.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid., 15 Juli 2022

Kerukunan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memelihara kehidupan persatuan rakyat Indonesia. Tanpa adanya wujud kerukunan di tengah-tengah masyarakat majemuk ini, agaknya akan sulit menumbuhkan sikap persatuan, bahkan sebaliknya akan menimbulkan benih-benih perpecahan di antara masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, ras serta agama ini. Kerukunan sering secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu kondisi kehidupan yang di dalamnya penuh dengan suasana yang damai, tertib juga sejahtera, saling membawa ketenteraman, saling menghargai, mempunyai sikap tenggang rasa, dan membudayakan gotong-royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila.²⁶ Terdapat tiga indikator menunjukkan bahwa adanya kerukunan umat beragama yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama, pengertian ini juga hampir sama sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006.²⁷

Dalam Peraturan itu pula disebutkan secara eksplisit hendak memberitahukan bahwa konsep kerukunan antar umat beragama dalam pandangan pemerintah selalu termaktub dalam trilogi kerukunan, yaitu:

a. Kerukunan Intern masing-masing umat dalam suatu agama

Adapun keturunan yang dimaksud dalam kategori ini adalah kerukunan yang dalam aliran-aliran, sekte atau paham mazhab yang terdapat dalam suatu komunitas atau umat beragama. Hal ini bisa diperhatikan dalam Islam terdapat Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, al-Wasliyah dan lain sebagainya.

b. Kerukunan di antara umat (komunitas) agama yang berbeda-beda

Dalam konteks ini, kerukunan yang dimaksud adalah kerukunan yang terjalin di antara pemeluk agama yang berbeda-beda, dimana terjalin suatu suasa kerukunan antara pemeluk agama Islam dengan Kristen Protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Chu serta juga aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia.

c. Kerukunan antar umat (komunitas) agama dengan pemerintah

Dalam konteks kerukunan yang terakhir ini, lebih mengarah kepada upaya yang bersifat masif dimana dilakukan untuk dapat menyelaraskan juga membentuk keserasian di antara pemeluk agama atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah melalui praktek saling menghormati dan

²⁶ Balitbang Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1997), 8 dan 20.

²⁷ Pusat Kerukunan Umat Beragama, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Sekjen Departemen Agama RI, 2006), 10.

menghargai tugas masing-masing dalam mewujudkan dan mengonstruksikan masyarakat Indonesia yang beragama.²⁸

Dalam Agama Islam, ajaran terkait dengan hidup damai, rukun dan toleran, terdapat dalam ayat-ayat Alquran, yakni manusia merupakan makhluk yang bersosial yang diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda.

Keadaan yang berbeda-beda ini sudah menjadi suatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah (sunnatullah). Alquran dengan sangat jelas menyebutkan atas perbedaan tersebut serta keberagaman dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia sesungguhnya telah kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan dan kami telah jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar diantara kalian dapat saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Jika diperhatikan secara seksama, Alquran jelas menyebutkan keadaan manusia yang berbeda-beda dalam situasi sosial, artinya manusia diciptakan dalam keadaan berjenis kelamin laki-laki juga perempuan, kemudian Allah juga menghadirkan keadaan manusia yang diciptakan dalam keadaan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa. Kondisi tersebut harus dapat diterima oleh umat manusia. Karena ini merupakan ketetapan Allah SWT, sehingga toleransi menjadi suatu hal yang penting dalam risalah keagamaan.²⁹

Kampung sadar kerukunan yang dikukuhkan di desa Kampung Mulia dan Desa Peunanyoeng merupakan hasil penilaian dari berbagai instansi terkait salah satunya ialah FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Banda Aceh, kondisi masyarakat di kedua desa ini memiliki keunikan dari desa-desa lain yang ada di Kota Banda Aceh, Desa Kampung Mulia merupakan suatu desa dimana masyarakatnya dihuni oleh berbagai etnis, suku dan agama, rumah ibadah yang ada di desa ini terdiri dari Wihara milik umat Budha berjumlah tiga buah, dan gereja berjumlah tiga buah, tetapi jumlah ibadah umat muslim hanya berjumlah dua buah, serta satu *meunasah* (mushalla) tetapi umat muslim

²⁸ Balitbang Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, *Bingkai Teologi Kerukunan*, 9-10.

²⁹ Ibnu Rusydi dan Siti Zoleha, "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, V.1. N. 1, (Januari 2018), 174.

yang tinggal di desa ini hampir sekitar 90% sementara rumah ibadahnya lebih banyak milik masyarakat non muslim dalam kondisi tersebut tidak pernah terjadi sikap-sikap intoleransi bahkan kehidupan di sana rukun dan damai. Sementara itu Desa Peunanyoeng merukan desa kedua yang dikukuhkan sebagai desa sadar kerukunan yang kedua kondisi masyarakat di sini berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang ada di desa Kampung Mulia dimana masyarakatnya didominasi oleh masyarakat non muslim mayoritas penduduk dari etnis Tionghoa tetapi kepala desanya dikepalai oleh seorang yang bergama muslim dan kehidupan di desa ini tidak pernah terjadi hal-hal yang mengarah intoleransi bahkan masyarakat di desa tersebut bersosialisasi dan berinteraksi secara rukun dan damai,serta saling gotong-royong. berdasarkan dari indikator KUB yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama, terpenuhi dengan baik

Teori kedua yaitu moderasi beragama, moderasi bergama sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan secara umum dapat dipahami sebagai suatu pemahaman terhadap sikap atau perilaku yang baik berdasarkan agama yang lurus, berposisi di tengah-tengah dalam berfikir juga dalam bertindak. Dalam moderasi beragama ada beberapa nilai-nilai yang dijadikan sebagai tolak ukur yaitu: tengah-tengah (*tawassuth*), tegak lurus (*I'tidal*), toleransi (*tasamuh*), musyawarah (*syura*), reformasi (*ishlah*), kepeloporan (*qudwah*), kewargaan/cinta tanah air (*muwathanah*), anti kekerasan (*al-la'umf*), dan ranah budaya (*I'tibar al-'urf*).

Terkait hubungan antara desa sadar kerukunan dengan moderasi beragama secara tersirat memiliki hubungan yang erat. Kerukunan yang merupakan tujuan dari moderasi beragama agaknya sulit hadir di tengah-tengah masyarakat jika di dalamnya belum terpenuhi nilai-nilai dari moderasi beragama, sejauh penelitian yang dilakukan juga berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan nilai-nilai moderasi beragama tersebut hadir dengan baik di tengah-tengah masyarakat baik di desa Kampung Mulia maupun di Desa Peunanyoeng. Indikasi tersebut terlihat jelas kehidupan yang rukun ini telah tercipta sejak puluhan tahun yang silam

Kesimpulan

Kampung sadar kerukunan yang dikukuhkan oleh Kementrian Agama bersama FKUB Kota Banda Aceh merupakan salah satu upaya dan juga bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga hubungan antar umat beragama terus terpelihara dalam suasana kehidupan yang damai dan rukun, terhindar segala bentuk permasalahan-permasalahan intoleransi. Upaya tersebut

disambut secara sukacita oleh desa yang dikukuhkan yakni desa Kampung Mulia dan Desa Peunanyoeng. Dalam konteks moderasi beragama, yang merupakan suatu konsep yang menjadi prioritas utama oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia demi terciptanya kehidupan yang rukun Kampung sadar kerukunan ini memiliki hubungan yang erat dengan konsep moderasi beragama, bahkan nilai-nilai moderasi beragama hadir di tengah-tengah masyarakat yang ada di kedua desa tersebut. Tidak hanya itu dengan adanya pengukuhan atau pembentukan kampung sadar kerukunan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah dalam memahami hakikat dari konsep moderasi beragama yang mana konsep ini di lapangan sering disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Karenanya dengan adanya kampung sadar kerukunan ini dapat menjadi contoh dari kehidupan moderasi dalam beragama. Pengamalan nilai-nilai moderasi beragama ini tidak lain karena umat muslim memahami konsep toleransi dalam Alquran sebagaimana yang tergambar dalam wawancara yang telah disebutkan di atas.

Daftar Pustaka

- Balitbang Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI. 1997.
- Fahri, Mohammad dan Ahmad Zainuri. "Moderasi beragama di Indonesia." *jurnal Intizar* 25. no. 2 (April 2020).
- Hartani, Mallia dan Soni Akhmad Nulhaqim. "Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil". *Jurnal Kalaborasi Resolusi Konflik* 2. no. 2 (2020).
- Hasan, Mustaqin. "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa" *Jurnal Mubtadiin* 7. no. 2 (Juli-Desember 2021).
- Pusat Kerukunan Umat Beragama. *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006*. Jakarta: Sekjen Departemen Agama RI. 2006).
- Rusydi, Ibnu dan Siti Zoleha. "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan". *al-Afkar. Journal For Islamic Studies*. v.1. n. 1. (Januari 2018)
- Tobing, David Hizkia, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Denpasar: Universitas Udayana. 2016.
- Umar, Nashiruddin. *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. 2019.
<https://kemenag.go.id/>